

**PENERAPAN PASAL 59, 60 DAN 62  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997  
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA  
DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG**

**Skripsi**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
untuk meraih gelar Sarjana Strata-1*

**Oleh:**

**HARRY GUSMAN**  
**02 940 012**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**



No.Reg:92/PK-IV/2007

**PENERAPAN PASAL 59, 60 DAN 62  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TERHADAP  
PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA  
DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG**

( Harry Gusman, 02940012, 64 halaman, 2007)

**ABSTRAK**

Kota Padang yang menempati peringkat ke-5 penyalahgunaan psikotropika dari 10 kota besar di seluruh Indonesia merupakan hal yang patut menjadi perhatian penting bagi kita semua. Penyalahgunaan psikotropika mengakibatkan berbagai dampak yang negatif, terutama generasi muda. Padahal, telah ada aturan hukum, yang mengaturnya yaitu UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik meneliti tentang penerapan UU No.5 Tahun 1997 dalam mengatasi penyalahgunaan psikotropika oleh hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.

Berkenaan dengan tulisan ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :1) bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika yang sering terjadi di Pengadilan Negeri Klas I A Padang ,2) faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan psikotropika, 3) pelaksanaan UU No.5 Tahun 1997 terhadap penyalahgunaan psikotropika dan 4) perbedaan penerapan UU No.5 Tahun 1997 terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika.

Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui beberapa permasalahan yang dirumuskan di atas. Untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi, yaitu membandingkan antara teori dengan prakteknya. Alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen dan wawancara secara terstruktur. Data ini dianalisa secara kualitatif, yaitu analisa menarik kesimpulan berupa kalimat bukan angka.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, maka dapat ditemukan jawaban sebagai berikut: Bentuk-bentuk tindak pidana yang sering dilanggar adalah pelaku sebagai pengguna dan pengedar, dengan kata lain pelanggaran terhadap Pasal 59, Pasal 60 dan 62. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan psikotropika adalah faktor ekonomi, pergaulan bebas dan lingkungan. Untuk pelaksanaan UU No.5 Tahun 1997 telah berjalan sesuai prosedur hukum acara yang ada, hakim berusaha menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Jenis pidana yang berbeda memang bisa diputus oleh hakim, karena faktor yuridis dan faktor non yuridis, dimana hal ini ditemukan pada pertimbangan hakim yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suasana kehidupan yang aman, tentram, dan tertib. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap.

Dengan memberikan pelayanan kesehatan, pemerintah menjamin ketersediaan obat-obatan dan khusus bagi psikotropika diupayakan pengawasan dan kontrol peredaran serta penggunaannya. Melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan psikotropika dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika lebih efektif dibanding undang-undang sebelumnya. Modus operandi peredaran psikotropika telah mengalami cara-cara yang lebih rapi sehingga sulit dideteksi oleh petugas dan masyarakat. Sejak Tahun 2002 jumlah tersangka dan jumlah barang bukti semakin meningkat baik yang dilakukan oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Komandan Korps Reserse Polri, "Peranan Mahasiswa/ Generasi Muda dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba", Makalah, Seminar Lokal Karya Penanggulangan dan Direktorat Kemahasiswaan, Cibubur, 1999, Hal 11-12

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, psikotropika yang dapat menyebabkan meningkatkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping itu, upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika terlebih dalam komunikasi informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Dewasa ini perkembangan penyalahgunaan psikotropika telah meresahkan masyarakat. Dalam data yang terdapat dalam media massa, banyak korban yang berjatuh akibat kecanduan psikotropika, ironisnya, yang menjadi korban mayoritas adalah kalangan remaja dan pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Hal ini menyebabkan posisi Indonesia berubah dari posisi sebagai daerah transit menjadi daerah konsumen, produksi dan pengeksport. Berdasarkan keadaan di atas, dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika melalui:

1. *Convention on Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika Tahun 1971).

2. *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika).

Konvensi ini membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika, baik secara bilateral maupun multilateral. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671 mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997.

Sebelum keluarnya undang-undang ini, telah banyak kasus yang menyangkut psikotropika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi dan sabu-sabu akan tetapi pada waktu itu kasus tersebut tidak mudah ditanggulangi karena perangkat undang-undangnya lemah. Selain undang-undangnya belum ada, masalah psikotropika juga mengalami kesulitan untuk ditangani dengan UU No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, karena psikotropika tidak diatur didalam kedua undang-undang tersebut.

Dalam konsideran undang-undang tersebut antara lain dipertimbangkan dalam pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika. Dipertimbangkan pula bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan

kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka perlu ada jaminan akan ketersediaan tersebut. Oleh karena itu penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa sehingga dapat mengancam ketahanan nasional.

Adapun tujuan pengaturan dibidang psikotropika menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah :<sup>2</sup>

1. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika
3. Memberantas peredaran gelap psikotropika

Mengingat semakin meluas dan besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan maka dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 diaturlah ancaman pidana yang sangat berat Dalam BAB XIV Pasal 59-72, dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e dinyatakan : ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta rupiah ), Dan paling banyak Rp 750.000.000,00 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ).

Untuk itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba maupun psikotropika telah dilakukan oleh berbagai pihak, seperti kita ketahui di kota Padang-pun hampir disetiap sudut terdapat spanduk-spanduk yang berisikan peringatan dari bahaya "*narkoba*" (narkotika dan obat serta bahan berbahaya) dan

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, Dkk, " *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*", Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal.480

masyarakat dari semua lapisan diajak untuk secara bersama-sama menggalang/mengawasi setiap gerak-gerik yang menimbulkan bahaya narkoba, khususnya bagi mereka yang terlibat baik sebagai pengedar, pengguna atau pemakai narkoba. Tetapi, semua hal ini tak membuat jera si pelaku untuk menyalahgunakan psikotropika.

Berdasarkan hasil penelitian sementara penulis ternyata dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah kasus-kasus tindak pidana, khususnya tindak pidana psikotropika di kota Padang. Bahkan, kota Padang merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang sangat rawan terhadap penyalahgunaan psikotropika selain kota Bukittinggi dan kota Payakumbuh. Akibatnya, provinsi Sumatera Barat tahun 2006 berada pada peringkat 5 dari 10 kota besar di Indonesia dalam hal penyalahgunaan psikotropika.<sup>3</sup>

Begitu gencarnya upaya pemberantasan penyalahgunaan psikotropika namun masih saja terjadi pelanggaran. Dari pengamatan awal yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang, ada beberapa perkara pelanggaran Undang-undang psikotropika yang sedang diperiksa. Dengan kenyataan kondisi di atas penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan UU No.5 Tahun 1997 terhadap penyalahgunaan psikotropika.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul :

---

<sup>3</sup> Padang Ekspres, " *Artikel Peredaran Psikotropika Di Kota Padang*", Kamis 11 Mei 2006

**“PENERAPAN PASAL 50, 60 DAN 62 DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1997 TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN  
PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG”.**

**B. Perumusan Masalah**

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini ada beberapa permasalahan yang penulis ungkapkan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang dibahas tersebut antara lain adalah :

1. Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika yang disidangkan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang?
2. Apakah faktor penyebab pelaku menyalahgunakan psikotropika?
3. Bagaimanakah penerapan Pasal 59, 60 dan 62 dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 bagi pelaku penyalahgunaan psikotropika di Pengadilan Negeri Klas I A Padang?
4. Mengapa terdapat perbedaan penerapan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 terhadap pelaku tindak pidana psikotropika?

**C. Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika yang disidangkan di Pengadilan Negeri Klas I A Padang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku menyalahgunakan psikotropika.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk tindak pidana psikotropika yang lebih banyak disidang di Pengadilan Negeri Padang adalah pelaku sebagai pengguna, pengedar. Dengan kata lain, pasal-pasal yang cenderung dilanggar dalam penyalahgunaan psikotropika adalah Pasal 59 ayat (1) huruf a,c dan e, diikuti oleh Pasal 60 dan Pasal 62 UU No.5 Tahun 1997.
2. Faktor yang mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan psikotropika adalah karena adanya pola hidup konsumtif masyarakat kota-kota besar seperti Padang, kurangnya informasi tentang bahaya psikotropika, semakin banyaknya dibuka tempat hiburan malam yang berdampak kepada pergaulan bebas.
3. Pelaksanaan UU No.5 Tahun 1997 pada Pengadilan Negeri Klas I A padang telah berjalan sesuai aturan yang ada. Proses pemeriksaan perkara penyalahgunaan psikotropika hingga putusan hakim telah sesuai dengan prosedur hukum acara yang ada. Putusan hakimpun juga dinilai telah memenuhi rasa keadilan terutama keadilan masyarakat. Pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Hal ini telah terlihat dari tabel 1 dan tabel 2 pada bab hasil penelitian dan pembahasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

- Hamzah, Andi, dkk, (1994), *Kejahatan Psikotropika*, Jakarta : Sinar Grafika.
- , (1994), *Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rieneka Cipta.
- Moelyatno, (1993), *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, Alumni Bandung
- Projodikoro, Wiryono, (1984), *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Eresco
- Prokoso, Djoko, dkk, (1987), *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara.
- Seno Adji, Oemar, (1984), *Hakim-hakim pidana*, Jakarta : Erlangga.
- Soesilo, R, (1991), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta-serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* , Bogor : Politca.
- Soeryona, (1990), *Hukum Psikotropika Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Soepramono, Gatot (1993), *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Rieneka Cipta.
- , (1991), *Surat Dakwaan dan putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, Jakarta : Djambatan.
- Sunarso, Siswantoro, (2004), *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.